

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
( Analisis Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

**MUHAMMAD FAJRI**  
**NIM: 20156118049**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn).” yang disusun oleh **Muhammad Fajri, Nim : 20156118049**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa 29 November 2022 bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 12 Desember 2022 M  
Jumadil Awal 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A. M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh :  
Ketua Jurusan SEBI

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231 200501 1 034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Muhammad Fajri** NIM: 20156118049, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, November 2022

**PEMBIMBING I**



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H  
NIP.19590709 198303 1 002

**PEMBIMBING II**



Noercholis Rafid. A., M.H.I  
NIP.19840824 201903 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajri  
Nim : 20156118049  
Tempat, Tanggal lahir : Mamuju, 11 November 2022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Mamuju  
Judul : Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 29 November 2022



**Muhammad Fajri**  
NIM: 20156118049

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn**” dalam waktu yang tidak lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda **Muhammad saleh ali** dan ibunda **Hamida** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T selaku Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam sekaligus sebagai penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
4. Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H. dan Noercholis Rafid A, M.H.I sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Nur Akifa Janur., A.Md., B.ing, S.H.,M.H sebagai penguji II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Pengadilan Negeri Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Majene yang dipimpinnya, serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Majene yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima Kasih pula saya kepada teman-teman seangkatan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI

II), teman-teman PPL Pengadilan Negeri Majene, KKN Desa Balombong pamboang, Serta teman seperjuangan saya selama kuliah di majene yang telah memberikan dukungan/bantuan yang diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, November 2022  
Penyusun,

**Muhammad Fajri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu .....	8
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>11</b>
A. Hukum Pidana .....	11
1. Pengertian hukum pidana.....	11
2. Teori pembedaan .....	13
3. Restorative justice.....	16
3. Fungsi pidana.....	18
4. Tujuan Pidana .....	19
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Jarimah.....	19

2. Macam-macam jarimah.....	20
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	22
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.....	22
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga .....	26
D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Penelitian .....	36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian .....	39
1. Profil Pengadilan Negeri Majene .....	39
2. Sejarah Pengadilan Negeri Majene .....	39
B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus KDRT dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn. ....	41
C. Pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim pada No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn. ....	49
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Implikasi Penelitian .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Tabel 1.1 Foto gedung Pengadilan Negeri Majene

Tabel 1.2 Dokumentasi penelitian wawancara hakim Pengadilan  
Negeri Majene

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... إ	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْع	: <i>al-nau'</i>
شَيْء	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 20156118049  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn).

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus KDRT dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, (2) Pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim pada No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis empiris yang berlokasi di Pengadilan Negeri Majene, Kabupaten Majene. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, studi kasus (cash study), dan teologis normatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai dalam putusan Pengadilan Negeri Majene No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, pertimbangan hukum yang menjadikan hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini salah satunya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sudah melakukan perdamaian. Walaupun terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian proses hukum tetap berjalan karena terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan sudah ada putusan dari pengadilan dan terdakwa diberi hukuman selama 8 bulan penjara.

Dalam hukum Islam ada peringanan hukuman berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap putusan hakim menyatakan bahwa di dalam hukum pidana Islam ada hal-hal juga yang meringankan hukuman sesuai dengan keputusan hakim, seperti dalam kasus kekerasan penganiayaan sanksi pokok utama dalam hukum pidana Islam yaitu Qisas. Sehingga dalam putusan ini ada hal-hal yang meringankan menjadi ganti rugi apabila korban dan terdakwa saling memaafkan atau sudah melakukan perdamaian. Jadi, hukuman yang diterapkan oleh majelis hakim yaitu hukuman ta'zir, karena menurut hukum Islam kasus kekerasan itu sanksi pokoknya atau penggantian adalah kerugian tetapi yang hukuman yang diterapkan oleh hakim dalam putusan ini adalah penjara istilah dalam hukum pidana Islam yaitu ta'zir.

Mengacu pada perbuatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Majene yang penulis teliti Diharapkan agar lebih menghormati kepentingan dan hak satu sama lain antara suami dan istri serta senantiasa menjaga, dan membangun suasana keluarga yang harmonis agar tidak adanya kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga.

# BAB I

## PENDAHULAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangganya. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi bagi setiap anggotanya.<sup>1</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keadaan antara hak dan kewajiban suami istri adalah menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya. Akan tetapi, kebahagiaan ini akan berubah menjadi menyakitkan apabila di dalam rumah tangga terdapat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh keluarga dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan Psikis serta ancaman yang kerap kali muncul dalam keluarga. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi siapa saja dalam anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya bahkan bisa terjadi pada anak, tetapi kenyataannya sebagian besar menjadi korban kasus KDRT di inonesia adalah kaum perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aris Budiarno, Diding Rahmat, dan Yunusrul Zen, *Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*, Vol.09 Nomor 01 juni 2018, h. 40

<sup>2</sup> Hardani Sofia, dan Nurhasanah Bakhtiar. *Perempuan dalam Lingkaran Kdrt* (Pekanbaru: Sofia Hardani dan Wilaela, 2010), h. 4.

Hal ini bahwa KDRT salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum Negara ini. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan :

“bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu tanpa ada kecuali.”<sup>3</sup>

Setiap orang yang ingin berkeluarga pasti selalu mengharapkan terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangganya. Namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan. Konflik dan pertengkaran antara suami dan istri kerap kali muncul, akibat perselisihan pendapat bahkan masalah sekecil pun bisa terjadi. Namun, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bisa saja dapat berujung pada tindakan kekerasan.

Kejahatan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami selaku kepala keluarga terhadap istri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Hukum lahir memberikan perlindungan terhadap siapa saja yang haknya dilanggar dalam bentuk Undang-Undang, termasuk perlindungan terhadap siapa saja yang menjadi korban KDRT yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).<sup>4</sup>

Dalam lingkup rumah tangga negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.mpr.go.id/pdf>. (Diakses 28 juni 2022)

<sup>4</sup> Diana Ramli, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor ; 133/Pid.B/2016/PN.Mks), Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, h. 4-5

“setiap orang berhak atas perlindungan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>5</sup>

Kesadaran hukum kepada masyarakat untuk tunduk pada Undang-Undang masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga, walaupun ada anggota masyarakat yang mengetahui bahwa perbuatan tindak kekerasan akan diberi hukuman bagi pelaku KDRT. Akan tetapi, pola pemikiran beberapa masyarakat dipengaruhi oleh budaya patriarki, yakni sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan terkhususnya dalam lingkup rumah tangga. Tingkat kesadaran hukum tersebut menyebabkan masih jauhnya harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup> Oleh Karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut, dan diawasi untuk bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi keluarga.

Pemidanaan terhadap pelaku KDRT harus sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. Bahwa kenyataannya kasus KDRT masih sering terjadi dilingkungan keluarga. Oleh karena itu, rumah tangga seharusnya tempat yang aman bagi seluruh anggota keluarganya karna rumah tangga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Undang-Undang PKDRT selain mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.mpr.go.id/pdf>. (Diakses 28 september 2022).

<sup>6</sup> Pingkan Tesalonika Wenur, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, h. 84

dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.<sup>7</sup>

Dalam Islam tidak menjelaskan definisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga secara spesifik, tetapi dalam Islam jelas melarang terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Islam menganggap kekerasan yang terjadi bukan hanya menyakiti istri tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologis istri maupun anak. KDRT adalah perbuatan yang harus dicegah, karena Islam senantiasa menuntun untuk selalu berbuat baik dan selalu mengasihi antar sesama.<sup>8</sup>

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakina) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahma). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.<sup>9</sup>

Undang – undang dan hukum Islam, tindak pidana KDRT sebenarnya termasuk perbuatan jarimah, dengan kata lain, melanggar Undang-Undang yang pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Dengan maksud bahwa sanksi dan hukuman harus ditegakkan tanpa memandang siapa yang melakukan perbuatan tindak kekerasan tersebut, agar hukum tetap bermakna bagi setiap

---

<sup>7</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merhid Press, Yogyakarta, 2012, h. 5

<sup>8</sup> Maryam Lamona dan Nurhafifah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.5,No.3 Agustus 2021, h. 441

<sup>9</sup> Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4,No.2 Oktober 2019, h. 144

pelaku kekerasan dan keadilan akan tetap berjalan sebagai wujud dari kepedulian perempuan di Indonesia.

Adapun pemidanaan bagi pelaku KDRT telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menyatakan bahwa kekerasan antar anggota keluarga tidak dipandang lagi sebatas kekerasan, melainkan sudah dinyatakan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, UU-PKDRT telah menetapkan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan bagi pelaku kekerasan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) bahwa :

Pasal 44 :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”<sup>10</sup>

Hal ini bahwa pidana bagi pelaku KDRT sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Majene bahwa terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kenyataannya pemidanaan terhadap KDRT pada putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn hakim memberikan hukuman selama 8 bulan penjara, sedangkan dalam UU-PKDRT dalam ketentuannya pelaku kekerasan diberikan hukam selama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.00 juta rupiah.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>.(Diakses 29 September 2022)

Dalam hukum Islam penyelesaian kasus KDRT yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman di mana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk perbuatan jarimah.<sup>11</sup>

Jadi, alasan calon peneliti dalam memilih putusan tersebut untuk dijadikan penelitian karena dalam putusan ini pelaku KDRT dalam amar putusannya hakim Pengadilan Negeri Majene memberikan vonis atau pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan dalam UU-PKDRT pelaku KDRT yang mengakibatkan luka berat di pidana penjara maksimalnya 10 tahun penjara. Hal ini bahwa, hukuman bagi pelaku kekerasan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Majene apakah sudah sesuai dengan UU-PKDRT. Jadi, calon peneliti ingin menganalisis, apa saja pertimbangan hakim memberikan pidana penjara bagi pelaku kekerasan selama 8 bulan sedangkan dalam UU-PKDRT dalam ketentuannya diberi hukuman selama maksimal 10 tahun penjara. Apakah dalam putusan ini ada unsur yang meringankan bagi pelaku kekerasan sehingga diberikan hukuman yang lebih rendah dari pada UU-PKDRT yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Jadi, dalam putusan ini bagaimakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus KDRT ini apakah hukuman bagi pelaku kekerasan sesuai dengan Undang-Undang PKDRT atau tidak. Setelah mengetahui pertimbangan hukum hakim calon peneliti juga menganalisis bagaimanakah pandangan hukum islam mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Amin, Vol. XVI No. 1 April 2017, h. 172

Dengan memperhatikan kasus-kasus tersebut penulis tertarik mengangkat masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam skripsi yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene)**

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus KDRT dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim pada No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

1. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga analisis putusan 56/Pid.Sus/2019/PN,Mjn. Setelah mengetahui pertimbangan hukum yang di putuskan oleh hakim kemudian penyusun menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam mengenai masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Deskripsi fokus.

Sebagaimana disebutkan di atas, fokus penelitian menggunakan beberapa konsep yang perlu diuraikan agar penelitian ini lebih terarah, maksud dan tujuan penelitian ini lebih jelas, dan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

- a. Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya sanksi bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- c. Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt untuk umat-Nya yang di bawah oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.

#### ***D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam pengembangan penelitian fungsi untuk mengetahui secara jelas perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, peneliti terdahulu dapat menunjukkan keaslian karya tulis ilmiahnya, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Supriyadi, pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34). Adapun fokus penelitian dari ini tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan analisis Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu menggunakan analisis Qur’an Surat An-Nisa ‘ayat 34 sedangkan penelitian sekarang menggunakan putusan sebagai sumber pokok dalam penelitian ini, serta objek penelitiannya berbeda yaitu menggunakan buku-buku tafsir sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Majene. persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Afandi, pada tahun 2020 dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. Adapun fokus penelitian dari ini tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu tentang sanksi pidana dalam hukum pidana Islam sedangkan penelitian ini berfokus kepada pertimbangan putusan hakim serta dikaitkan dengan hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan putusan pengadilan.
3. Penelitian yang dilakukan ANGRIANI, pada tahun 2019 yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam dalam skripsi ini berfokus kepada pencegahan tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum jinayah serta menyertakan beberapa ayat dan hadist, dalam penelitian ini berfokus pada sanksi pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta berfokus kepada hukum islam tentang kekerasan dalam rumah tangga.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### 1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus KDRT dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene.
- b. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim pada No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene.

##### 2. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada semua pihak tentang fenomena kasus KDRT serta menjelaskan Pandangan hukum islam dan pertimbangan hakim dalam memutus masalah KDRT di Pengadilan Negeri Majene.
- b. Manfaat praktis.
  - 1) Bagi peneliti.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dan batu loncatan untuk lebih kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu yang mereka peroleh sebagai calon lulusan.
  - 2) Bagi kampus STAIN Majene.

Syarat untuk meraih gelar S1 serta menjadi bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri khususnya pada jurusan syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
  - 3) Bagi peneliti berikutnya.

Sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Hukum Pidana***

##### **1. Pengertian hukum pidana.**

Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang sudah tertuang dalam pengesahan.<sup>12</sup>

Tindak pidana merupakan elemen paling mendasar dari hukum pidana karena tindak pidana memberikan properti khusus untuk kejadian tertentu dalam kasus pidana. Dengan cara ini, dapat membedakan mana yang kriminal dan mana yang tidak dalam kehidupan sehari-hari.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil tersebut terdapat dalam ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Jadi, kejahatan harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh, atau tidak boleh dilakukan. Mengenai persyaratan materil, tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga mencakup aturan tidak tertulis, termasuk norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis pelanggaran, yaitu:

---

<sup>12</sup> Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan kriminologi* (Guepedia, 2019), h. 19

a. Tindak Pidana Formil.

Delik formil adalah perbuatan yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang apabila kejahatan itu diselesaikan dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Tindak pidana materil.

Pidana materil adalah tindak pidana dengan bahasa yang difokuskan pada akibat yang dilarang di mana tindak pidana tersebut tidak dihentikan sampai dengan akibat dilarang itu terjadi.<sup>13</sup>

c. Dolus dan Culpa.

Dolus adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa kejahatan yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.<sup>14</sup>

d. Tindak pidana aduan.

Pidana ini tidak bisa dituntut tanpa adanya laporan karena, hanya bisa dituntut jika ada laporan.

e. Tindak pidana omisionis.

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

f. Tindak pidana comisionis.

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh UndangUndang.<sup>15</sup>

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidana, seperti yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena

---

<sup>13</sup>Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.12-13

<sup>14</sup> Utoyo, Marsudi, dkk, *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia* Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 2020, hal. 75.

<sup>15</sup>Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 12-13.

daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Asas legalitas dianut dalam hukum pidana tentang perbuatan-perbuatan apa yang disebut sebagai tindak pidana. Artinya, asas bahwa setiap tindak pidana harus diadili dengan peraturan perundang-undangan, atau setidaknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum dapat dituntut untuk dihukum karena perbuatannya.<sup>16</sup>

## **2. Teori Pidana.**

Penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pidana. Teori pidana ini memiliki tujuan pidana dalam hukum positif yang berlaku dan ditetapkan di Indonesia sebagai suatu pembalasan, penghapusan, menjarakan, perlindungan terhadap hukum, dan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan. Dalam hal ini ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

### 1. Teori absolut ataupun teori pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup> Teori absolut ialah bahwa dasar dari adanya pidana itu adalah karena terjadinya kejahatan, sehingga kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur yang memungkinkan dijatuhkannya pidana.

Jadi secara garis besar bahwa teori absolut adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran harus di berikan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi sipelaku yang membuat kejahatan

---

<sup>16</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Stora Grafika,2002), h.211.

<sup>17</sup> Nuroso, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 192/Pid.B/2019)*, Fakultas Hukum Vol II No I Tahun 2015, h. 5

## 2. Teori relative.

Teori relatif, disebut juga teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar tujuan relatif hukum pidana bukan hanya sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk melindungi dan mewujudkan serta menegakkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Teori relatif ini dibagi dua bagian:

### a. Prevensi umum.

Pencegahan umum bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dari gangguan pelaku kejahatan. Dengan menghukum pelaku tindak pidana, diharapkan anggota keluarga yang lain tidak melakukan tindak pidana.

### b. Prevensi khusus.

Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan pencegahan khusus adalah untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau mencegah calon pelaku melakukan tindakan jahat perbuatan yang mereka rencanakan.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

- 1) Kejahatan harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Penjahat harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

---

<sup>18</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum 2.1 Tahun 2011, h.70

- 4) Satu-satunya tujuan kejahatan adalah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>19</sup>

Menurut teori relatif, teori ini melihat hukuman sebagai sarana untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan bukan untuk membalas kesalahan pelaku. Tetapi, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukan untuk membalas kejahatannya, tetapi untuk menjaga ketertiban umum.

### 3. Teori Gabungan.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan kejahatan tidak hanya untuk membalas kejahatan penjahat, tetapi untuk melindungi masyarakat, dengan menciptakan ketertiban. Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut (teori balas dendam) dan teori relatif (teori objektif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan kedua teori tersebut memiliki kelemahan yaitu;

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam pemidanaan perlu mempertimbangkan alat bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melakukan.
- b. Kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat diberikan hukuman yang berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit diterapkan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara para sarjana mengenai tujuan kejahatan, namun ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kejahatan merupakan sarana untuk mencegah kejahatan dan memperbaikinya. Demikian pula, penjara adalah sarana membuat narapidana menjadi berguna bagi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.33

<sup>20</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, 2011, h.73-74

Bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa hukum dalam peradilan diIndonesia tidak hanya ditujukan untuk membalas dendam kepada orang yang melakukan kejahatan, tetapi sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar narapidana mampu mengenali kesalahannya dan menghindari perbuatan dikemudian hari. jadi, dapat ditekankan bahwa hukuman harus membawa manfaat yang baik bagi narapidana itu sendiri.

### **3. Restorative justice**

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku , korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan restorative ini termuat dalam pasal 1 huruf 3 peraturan polri Nomor 8 Tahun 2021.

Arti restorative merupakan alternative penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restorative justice ini adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Dalam pelaksanaan restorative justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan , masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan yaitu:

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidna (KUHP)
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidna (KUHP)

- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda KUHP
- d. Surat direktur jendral badan peradilan umum nomor 301 tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan
- e. Peraturan polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan restorative justice dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan restorative justice yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan restorative justice justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia.

Bila restorative justice dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.<sup>21</sup>

#### **4. Fungsi pidana.**

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap dari perbuatan yang buruk. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah bahwa setiap yang melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan seseorang akan diancam dengan pasal 351 KUHP.

Adapun fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan yakni apa yang sebenarnya dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun negara. Menurut Herman Mennheim, hukum pidana adalah cerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.<sup>22</sup>

Adanya aturan-aturan yang mengatur dan menegakkan ketaatan oleh anggota masyarakat akan menimbulkan keseimbangan dan ketentraman dalam kehidupan mereka, secara konkret adapun tujuan pidana yakni :

- a. Menakut-nakuti setiap orang untuk tidak berbuat jahat.

---

<sup>21</sup> Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2, 2017, h. 46-47.

<sup>22</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), h.5-7.

- b. Mendidik orang yang berbuat jahat sehingga menjadi lebih baik dan diterima kembali di kehidupan lingkungannya.

### **5. Tujuan pidana.**

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya untuk mencegah fenomena sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pidana merupakan ketentuan yang mengatur perilaku manusia untuk menghilangkan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Namun, masih ada orang dalam kehidupan ini yang melakukan perbuatan jahat yang merugikan lingkungan orang lain. Pada kenyataannya adalah masalah moralitas pribadi untuk mengetahui sebab timbulnya perbuatan yang tidak baik.<sup>23</sup>

## **B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian *Jarimah***

Menurut bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan syara' (Hukum Islam) yang diancam hukuman had atau ta'zir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan luka atau tewas.<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaila. Mengatakan:

“Jinayah atau jarimah, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”

Selain Al-Zuhaila, Abdullah Al-Bustoni juga menganggap sama antara jinayah dan jarimah. Ia mengatakan:

---

<sup>23</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.173

<sup>24</sup> Sholihin Rahmad, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Qur'ani*, *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No3, 2021, h. 291-292.

“Jarimah adalah dosa dan jinayah”.<sup>25</sup>

Menurut imam Al-Mawardi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zir.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta’zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.

Jadi, baik *jarimah* maupun *jinayah* adalah segala perbuatan yang di mana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik iyi melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman had, qisas, ataupun ta’zir.

## 2. Macam-macam *jarimah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidan dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

### a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah jarimah-jarimah yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’dan merupakan hak Allah.<sup>26</sup> Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

### b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah *qisas-diyat* ialah jarimah yang diiancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan

---

<sup>25</sup> Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I ; Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ) , h.8

<sup>26</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.14

sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman qisas-diyat tersebut bisa di hapus sama sekali.

Adapun yang termasuk dalam kategori jarīmah qisas,diyāt dan ta'zir diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja
- 3) Pembunuhan tidak sengaja
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah Ta'zir

Menurut al-Mawardi jarimah ta'zir adalah hukuman atau pengajaran terhadap pelaku atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman hudud. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/ hakim).

Jarimah ta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap

anggota masyarakat dari madharat (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).

#### Macam-macam jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
- b Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- b Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut<sup>27</sup>

- a Hukuman mati
- b Hukuman cambuk
- c Hukuman penjara
- d Hukuman pengasingan

### ***C. Kekerasan dalam Rumah Tangga***

#### **1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan di mana seseorang melukai secara fisik yang dapat mengakibatkan luka atau kematian orang lain. Kekerasan tentu saja memberikan dampak dan

---

<sup>27</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h. 152.

efek negatif terhadap orang yang menjadi sasaran kekerasan. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.<sup>28</sup>

Sedangkan rumah tangga dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh agama, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, dalam sebuah rumah tangga terdapat hak, kewajiban serta tanggung jawab bagi setiap anggota keluarga, hak, kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus dapat dilaksanakan dan dihormati dengan baik supaya rumah tangga terciptanya kenyamanan, kerukunan serta terjaga keharmonisan rumah tangga.

Jadi, bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang mana kekerasan tersebut ditujukan kepada salah satu anggota keluarga baik itu perempuan atau anak. Tetapi sebagian besar yang sering terjadi dalam kasus kekerasan yaitu kaum perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena hubungan antara pelaku dan korban kekerasan yang tidak setara, serta kurangnya pemahaman dan saling pengertian tentang hak dan kewajiban dalam keluarga sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan.

Indonesia sendiri, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga semakin meningkat, korban kekerasannya adalah perempuan, anak perempuan bahkan pembantu rumah tangga. Kejahatan tersebut dilakukan oleh laki-laki, yaitu suami. Kecenderungan untuk melakukan tindakan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, pelaku kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap masyarakat dan penegakan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Cet. Ke-7, ed II, h. 485

<sup>29</sup> Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 18-19.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna kekerasan. Hal ini ditinjau dari ilmu kesejahteraan sosial yang menyebabkan akan banyak sekali masalah kekerasan dalam rumah tangga yang harus ditangani setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender serta dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan.

Hal ini, bahwa semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memberikan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa pengertian *gender* sendiri ialah perbedaan antara sifat pria dan wanita dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab serta perilaku dibentuk oleh nilai-nilai dan praktik sosial budaya suatu kelompok masyarakat dan dapat berubah seiring waktu dan kondisi setempat.<sup>30</sup>

Bentuk kekerasan gender seperti ini kekerasan yang selama ini sering di alami oleh kaum perempuan pada umumnya, namun karena masih terpatok oleh pemikiran masih sempit maka hal tersebut masih dirasa wajar oleh korban, atau bahkan korban kekerasan dalam bentuk psikis tidak berani mengungkap karena mereka beranggapan bahwa mengungkap hal yang tersebut merupakan aib rumah tangga.

Dalam penelitian ini, kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang terjadi tidak hanya antar perempuan tetapi juga antar laki-laki yang sifatnya tertekan oleh keadaan ekonomi, sosial atau bahkan asal mula dari strata sosial yang lebih rendah dari kaum perempuan. Sehingga dapat mengakibatkan suami dan istri depresi dan menganggap keadaan rumah tangganya tidaklah nyaman lagi,

---

<sup>30</sup> Herian Puspitawati, *Gender dan Keluarga* (Cet 1 ; Bogor: PT IPB Press 2012), h. 42

bahkan bisa saja terjadinya kekerasan bahkan bisa saja memutuskan untuk meninggalkan keluarga karena keadaan.

Dari uraian ini, peneliti dapat mengartikan bahwa KDRT berbasis gender merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keadaan keluarga tidak nyaman dalam hal ini korban (suami atau istri) yang disebabkan oleh tindakan fisik ataupun non-fisik (psikis).

Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak yang berwenang. Kemudian untuk pelaku tindak kekerasan itu sendiri mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat.

Suatu proses perkara hukum dilakukan berdasarkan deliknya, yakni ada delik biasa dan ada delik aduan. Dalam hal ini termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum membahas tentang apakah KDRT termasuk delik aduan atau bukan perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah tindak pidana hanya yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Dalam delik aduan, korban tindak pidana mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian diantara korban dan terdakwa, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP. Sementara dalam delik biasa, suatu perkara tindak pidana dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan.

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bentuk kekerasan dapat di bagi beberapa bagian yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga

1. Kekerasan fisik, dapat diklasifikasikan dalam 2 bagian yakni kekerasan fisik berat, kekerasan fisik ringan.

a. Kekerasan fisik berat.

Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, percobaan pembunuhan, dan tindakan yang dapat mengakibatkan luka berat, apalagi sampai matinya seseorang.

b. Kekerasan fisik ringan.

Kekerasan seperti menampar, menjambak, dan mendorong atau tindakan yang mengakibatkan cedera ringan tidak termasuk dalam kategori berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan rumah tangga berbentuk kekerasan psikis yaitu suatu tindakan yang mengakibatkan ketakutan, pemaksaan, ucapan yang merendahkan, menghina serta dapat menimbulkan hilangnya rasa percaya diri dan melukai kesehatan mental pada perempuan.<sup>31</sup>

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual mengacu pada tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak normal dan tidak

---

<sup>31</sup> Laili, Anis Fadju, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang di Lakukan Suami Kepada Istri* (Studi Putusan No.188/Pid.B/2012/PN.SGT) , Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

diinginkan, atau tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual untuk tujuan khusus lainnya.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai dipaksa melakukan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan tidak sehat, tidak memberi nafkah batin kepada istri, melakukan hubungan seksual melalui kekerasan atau paksaan, dan melakukan hubungan seksual dalam kondisi tidak wajar.

#### 4. Penelantaran rumah tangga

Pasal 9 ayat 1-2 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jadi, pasal di atas menyatakan bahwa bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga adalah tidak mencari nafkah, mencari nafkah tetapi terbatas/kurang, melarang korban bekerja tetapi mengabaikannya, sehingga dalam kekerasan ini ekonomi juga digunakan sebagai sarana untuk menguasai korban.<sup>32</sup>

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
  - a. Suami, istri. Dan anak

---

<sup>32</sup> La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam & Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), h.66-76.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menatap dalam ramah tangga; dan atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menatap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan demikian, korban yang dilindungi undang-undang tersebut di atas adalah anggota keluarga dari perkawinan (istri/suami/anak), atau mereka yang mempunyai ikatan keluarga dan bertempat tinggal dirumah sebagai pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, jika seorang istri dianiaya oleh suaminya, haknya dilindungi oleh hukum jika dia melaporkannya kepada yang berwajib.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 10 korban berhak mendapatkan hak-haknya yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga, social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>. (Diakses 28 Juni 2022).

#### ***D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam***

Pandangan Islam, kekerasan adalah suatu perbuatan yang sifatnya memaksakan kehendaknya melalui suatu perintah atau tuntutan, yang harus diikuti dan dilakukan, dan jika tidak dilakukan akan menimbulkan akibat berupa tindakan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis dan seksual.<sup>34</sup>

Secara khusus Islam sendiri tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga, padahal ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan oleh banyak ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, sesuai firman Allah swt, Q.S. Al-Rum/ 30 : 21.

Q.S. Al-Rum/ 30 : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>35</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo iya mappadiang di sesemu mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie, sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.*<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Fantari, Diah Rahmi, *Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga), Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019. h. 34

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.0.2019, QS. Al-Rum 30 Ayat 21

<sup>36</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang mala'bi: Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar ,2019), h. 728

Ayat ini memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Selain juga, ayat ini memerintahkan mencintai istri dengan penuh rasa kasih sayang dalam artian istri bagian dari perlindungan.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menganut prinsip persamaan (kerjasama) dan keadilan. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakina, wamaddah dan rahmah. Oleh karena itu, segala perbuatan yang menyebabkan kdrt dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam belum terdapat adanya hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan, sehingga mengakibatkan kekerasan tersebut sering terjadi. Selain itu, sebagian istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan memilih untuk berpisah, namun ada juga istri yang bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Kekerasan dalam Islam seperti penganiayaan, penghinaan, dan pelecehan dilakukan dalam lingkup rumah tangga tidak dibenarkan secara agama.<sup>37</sup> Dengan demikian Al-Qur'an mengajarkan bahwa kehidupan keluarga harus dibina dengan cara ma'ruf. Allah swt berfirman Q.S. An-Nisa/ 4:19.

Q.S. An-Nisa/4:19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

19. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>38</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna solangi ise'iya me'apa sitinayanna, anna mua' andiangi muelo'I, jari (sa'baro' mie') sawa' malai andiangi muelo'I, anna Puang Allah Taala mappajari di sesena acoangan iya mae'di.*<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta): LKIS Yogyakarta, h.224

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.0.2019, QS. An-Nisa 4 Ayat 19

<sup>39</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang mala'bi: Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar ,2019), h. 130.

Ayat ini mengisyaratkan kepada pasangan suami istri untuk menggauli pasangan dengan cara ma'ruf. Hubungan yang baik berarti selalu melakukan sesuatu yang baik kepada pasangan dalam hal disukai maupun tidak disukai. Pasangan suami istri tidak melakukan tindakan yang tidak baik satu sama lain apalagi sampai melakukan yang namanya kekerasan terhadap pasangan. Dalam hukum islam kekerasan terhadap istri dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan penelentaraan rumah tangga tidak pernah dilegalkan.

Dari sisi lain, bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga seolah-olah mendapat legitimasi dari Al-Qur'an, yang membolehkan suami memukul istri yang *nusyuz*, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 34.

Q.S. An-Nisa/4 : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.<sup>40</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Iya di'o tommuane-o iyamo pangulu lao to baine, sawa' iyamo di'o Puang Allah Taala mappala'bi'I sambare (tommuane) pole sambare laengna pole*

---

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.0.2019, QS. An-Nisa 4 Ayat 34.

*di to baine. Anna sawa' ise'iya tommuane pura mappebengang sambare pole di barangna ise'iya. Sawa' bassami di'o, tobaine masaleh iya tunru' lao di Puang Allah Taala na maalitutui alawena di wattu pa'baliangna (muanena) andiang di sesena, sawa' Puang Allah Taala diangi maalitutui'i. To baine iya mupaarakkeang Nuzuz (pabali-bali lao di muanena), sitinayannao mie' mappa'gurui anna pessarangi pole di patindoangna, anna tuttu'i. Anna mua' diangmi matturu'io mie' damo pa'itai tangalalang iya na mappamasussai. Sitongangna Puang Alla Taala Masarro Matingngi na Kaiyang.<sup>41</sup>*

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang membahas tentang laki-laki lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan dalam hal kepemimpinan. Jadi kemudian menganggap bahwa dengan dasar kaum laki-laki berhak berbuat semauanya kepada perempuan. Oleh karena itu, sebab sebuah himbauan yang tersirat dalam ayat ini adalah laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka serta memberikan sesuatu terhadap istri sesuai dengan hak-hak istri yang harus dipenuhi.

Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap istri. Akan tetapi, memang ayat ini memberikan kekuasaan kepada suami memukul istrinya ataukah pukulan itu hanyalah sarana edukatif. Apakah kata '*wadribuhunna*' mutlak berarti 'pukullah mereka' pukulan yang bernuansa kekerasan fisik tanpa memperhatikan makna yang sepadan. Apalagi penggunaannya pun hanyalah alternatif terakhir setelah menggunakan cara-cara persuasif, bahkan bisa saja pukulan itu dilakukan sebagai pukulan kasih sayang suami kepada istrinya.<sup>42</sup>

Memperhatikan ayat *nusyuz* di atas, dapat dijelaskan bahwa perbuatan pemukulan merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi nasihat dan cara kedua yaitu pisah ranjang tidak cukup efektif untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Al-Qur'an memberikan solusi

---

<sup>41</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang mala'bi: Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar ,2019), h. 135.

<sup>42</sup> La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam & Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hal. 6

alternatif memberikan peringatan kepada para wanita *nusyuz* dan mengarahkan mereka untuk memahami bahwa pemukulan bukan hal sesuatu yang seharusnya mereka lakukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut penelitian kualitatif deskriptif dengan bentuk yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang telah terjadi untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data data yang dibutuhkan.<sup>43</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan Pengadilan Negeri Majene yang memutuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

##### **2. Lokasi penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Majene, Jl. Jenderal. Sudirman No. 100, Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang memutus perkara pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam aspek hukum dimana calon peneliti mengkaji kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Karena penelitian ini adalah berkaitan kekerasan dalam rumah tangga maka penulis akan mengamati Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu UU PKDRT.

---

<sup>43</sup> Pratama, Metode Penelitian, <http://repository.uib.ac.id>. Jurnal, (Di Akses 28 September 2022).

2. Pendekatan studi kasus (case study) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang terjadi dimasyarakat atau telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>44</sup> Jadi calon peneliti, menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor putusan 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
3. Pendekatan teologis – Normatif merupakan pendekatan teologis untuk memahami agama yang menekankan pada bentuk simbol-simbol keagamaan. Pendekatan teologis normatif untuk memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya.<sup>45</sup>

### **C. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan meliputi wawancara hakim dari sumber pertama. Serta berkas putusan Pengadilan Negeri Majene No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
2. Sumber data sekunder, yaitu mencakup buku-buku yang mendukung penelitian ini, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, dan dokumen-dokumen yang terkait.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015, h. 133

<sup>45</sup> Zulaiha Siti, Pendekatan Metodologis dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 1 No. 01, 2017. h.52.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi.

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Majene. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui observasi dan pencatatan informasi sehingga memperoleh gambaran tentang jumlah atau penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Wawancara.

Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>46</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim yang memutuskan kasus tersebut dengan nomor putusan 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

3. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dalam metode ini, sumber informasi berupa laporan, dokumen, bahan tertulis atau rekaman.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, dan juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat untuk satu tujuan penelitian tertentu yang tidak bisa digunakan penelitian yang lain, sehingga

---

<sup>46</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), h. 78

peneliti harus merancang sendiri instrumen yang akan digunakan.<sup>47</sup> Hal yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pulpen, buku serta alat lain yang mendukung kelancaran penelitian ini, seperti pedoman wawancara, alat perekam wawancara dan alat pengambilan gambar (kamera foto/video)

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Analisis data adalah proses menemukan data secara sistematis, data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang telah dicitrakan serta disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Metode yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta pola data dan membuang yang tidak perlu. Reduksi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian.<sup>48</sup>

##### 2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data adalah sekumpulan data yang terstruktur yang memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.<sup>49</sup> Setelah data-data di reduksi kemudian melakukan penyajian data sehingga data tersebut memudahkan peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan, yang

---

<sup>47</sup>I Komang Sukendra, dan I Ks Atmaja, *Instrumen Penelitian* (Denpasar: Mahameru Press, 2020), h. 1.

<sup>48</sup>Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 66

<sup>49</sup>Eko Murdayanto, *Penelitian Pendidikan; Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal* (Cet.1; Yogyakarta Press, 2020), h.78.

nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ialah tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>50</sup> Jadi, setelah melakukan reduksi data serta penyajian data, maka data yang diperoleh itu sudah disajikan kemudian peneliti mengupayakan melakukan penarikan kesimpulan sehingga pertanyaan atau isi dari rumusan masalah dapat terjawab dari kesimpulan yang telah di tarik dari penyajian data tersebut.

---

<sup>50</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.123

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran singkat Pengadilan Negeri Majene*

##### 1. Profil Pengadilan Negeri Majene

Pengadilan Negeri Majene selama ini berada dalam naungan wilayah Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai wilayah Hukum (yurudiksi) yang sama dengan Pengadilan Agama Majene. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene berada di wilayah Kabupaten Majene. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene berada dalam wilayah pemerintah kabupaten majene yang terdiri dari 8 kecamatan, 20 kelurahan dan 62 desa.

Identitas Pengadilan Negeri Majene

1	Nama Kantor	: Pengadilan Negeri Majene
2	Alamat	: Jl. Jend. Sudirman.No. 100
3	Kelurahan/desa	: Labuang
4	Kecamatan	: Banggae Timur
5	Provinsi	: Sulawesi Barat
6	Kabupaten	: Majene
7	Kode pos	: 91412
8	Tahun berdiri	: 1952

##### 2. Sejarah Pengadilan Negeri Majene

Pengadilan Negeri Majene dahulu merupakan Daerah Asisten Residen, meliputi daerah Mandar lama, yaitu Majene, Polewali, Mamuju dan Mamasa, dibawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Majene. Pengadilan pada waktu itu bernama Pengadilan Swabraja, mulai bulan Oktober 1952 Pengadilan Swabraja berubah menjadi Pengadilan Negeri meliputi daerah Hukum Mandar

Lama (Polewali, Majene, Mamuju) berkedudukan di Majene mulai tahun 1957 di daerah Polewali didirikan Pengadilan sendiri yang berkedudukan di Mamuju.

Pengadilan Negeri Mejene merupakan salah satu Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung, yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana diantaranya adalah bangunan, bangunan ini digunakan sebagai kantor utama untuk kegiatan pelayanan umum, serta memiliki beberapa tenaga kerja diantaranya adalah pegawai dan PNS. Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Barat memanjang dari selatan utara. Letak geografis kabupaten majene berada pada antara 20 38" 45" – 30 38" 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45" 00" – 1190 4' 45" Bujur Timur, dengan jarak ke ibu kota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km<sup>2</sup> atau 5,6% dari luas Privinsi Sulawesi Barat yang secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah Kabupaten Mamuju di sebelah utara, kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa di sebelah timur, Teluk Mandar di sebelah Selatan dan selat Makassar di sebelah Barat.

Kabupaten Majene terdiri atas 8 kecamatan, 62 desa dan 20 keluarahan.

Adapun kecamatan-kecamatan tersebut yakni :

1. Kecamatan Banggae
2. Kecamatan Banggae Timur
3. Kecamatan Pamboang
4. Kecamatan Sendana
5. Kecamatan Tammerodo Sendana
6. Kecamatan Tubo Sendana
7. Kecamatan Malunda

8. Kecamatan Ulumanda.<sup>51</sup>

**B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus KDRT dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki perundang-undangan khusus yang tercantum dalam Undnag- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah, yang mana dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 merupakan hukum pidana khusus yang penerapan dan pelaksanaannya didasarkan pada asas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan yang khusus menyingkirkan ketentuan yang umum).

Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tentang Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Majene dalam amar putusannya Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya terhadap tindak pidana yang

---

<sup>51</sup> Sumber Data: Kantor Penadilan Negeri Majene, Tanggal 1 November 2022.

dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan disampaikan dalam putusan.

Di samping itu, majelis hakim perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan luka terhadap korban, padahal korban adalah istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati.

Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dalam putusannya. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Pertimbangan lain yang bisa dijadikan dasar adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada istrinya. Terdakwa dan korban sudah berdamai.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya membimbing isteri dan anaknya akan tetapi justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban xxxxxxxxxx sudah berdamai dan akan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah Warna coklat ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (dua) buah Buku Nikah Warna Hijau ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

(KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA YANG MENGAKIBATKAN LUKA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Warna coklat.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) buah buku Nikah warna hijau.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban xxxxxxxxxx;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);<sup>52</sup>

Berdasarkan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka peneliti ingin menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang diberi pidana penjara selama 8 bulan.

---

<sup>52</sup> Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Majene

Berdasarkan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan, namun adanya kendala disebabkan hakim yang memutus perkara tersebut sudah tidak berada di Pengadilan Negeri Majene. Maka dari itu penulis hanya melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Majene yaitu bapak Rizal Muhammad Farasyi., untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa :

“Dalam Undang-undang KDRT ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam pasal 44 ayat (2) di ancam 10 tahun penjara, itu maksimalnya sedangkan Minimalnya 1 hari, dalam KUHP minimal 1 hari lamanya, maksimal 10 tahun atau dendanya tiga puluh juta rupiah. Dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu majelis hakim memberikan amar putusan melalui musyawarah para ke tiga hakim tersebut. Dan di setiap hakim dalam majelis itu akan memberikan pendapatnya dan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan berapa lamanya putusan itu mungkin berdasarkan berapa kali persidangan terus berdasarkan keyakinannya hakim. Dalam pasal 183 KUHP tentang sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan, terus ini juga dipertimbangkan keadaan memberatkan dan hukuman meringankan terdakwa di persidangan. Saya baca salah satunya hukuman yang meringankan adalah dia sudah melakukan perdamaian antara korban sama terdakwa, mungkin ini salah satu atau bisa pertimbangan majelis hakim menentukan hukuman 8 bulan penjara, ini kan juga kepentingan rumah tangga, tapi saya juga

tidak tahu kedepannya memang masih tetap bersama atau sudah pisah ,apalagi ada anak 1 dan dia sudah melakukan perdamaian.<sup>53</sup> Adapun batas maksimal hukuman penjara bagi kdrt ya maksimal 10 tahun penjara dan denda tiga puluh juta rupiah, nah itu nanti dikasi berapa lamanya dalam musyawarahnya majelis hakim berdasarkan pertimbangannya tadi tidak bisa disama ratakan cuman 10 tahun, kalau cuman nyubit tiba-tiba dilaporin masa 10 tahun. Jadi ada musyawarah dari hakim sebelum mempertimbangkan putusan.”

Dalam putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn terdakwa di beri hukuman oleh majelis hakim selama 8 bulan penjara, apakah dalam hukuman tersebut bisa memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. Menurut hakim bapak Rizal Muhammad Farasyi beliau mengatakan:

“Untuk dalam efek jera kalau dalam teorinya setiap orang sudah dihukum pasti akan merasakan efek jera apalagi ditahan dipenjara dan ditekan kebebasannya untuk mendapatkan hukuman 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kembali kepada individu terdakwa masing-masing, tapi dengan memperhatikan putusan ini terdakwa sudah melakukan permintaan maaf an dan korban juga memaafkan dan terdakwa juga mengaku kesalahannya ,dalam pertimbangannya juga dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi, kalau dia masih lagi memukul dan ditangkap lagi berarti kan kemarin dibidang damai nggak ada gunanya, nanti dilihat kedepannya terdakwa di tangkap lagi atau tidak.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Rizal Muhammad Farasyi, Hakim Pengadilan Negeri Majene, *Wawancara*, Majene, 1 November 2022.

<sup>54</sup> Rizal Muhammad Farasyi, Hakim Pengadilan Negeri Majene, *Wawancara*, Majene, 1 November 2022.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan bapak Rizal Muhammad Farasyi sebagai hakim Pengadilan Negeri Majene mengatakan:

“Bentuk perlindungan bagi kekerasan terhadap perempuan di lembaga peradilan, untuk perempuan yang berada di peradilan hukum baik itu sebagai korban, pelaku maupun sebagai saksi itu di atur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum baik itu perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku. Jadi dalam PERMA tersebut perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku atau korban hakim harus memperhatikan yang pertama menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan apakah dalam sidang hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan perempuan itu, terus yang kedua mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender, terus didalam PERMA No. 3 Tahun 2017 hakim harus juga menanyakan apa ada kerugian yang dialami dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga ini apakah kerugian materil atau non materil, dan juga jadi pertimbangan dalam putusan itu.”

Dalam kasus yang terjadi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn pelaku kekerasan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga
3. Mengakibatkan sakit dan luka berat

Dari ke tiga unsur tersebut, perbuatan pelaku telah memenuhi kriteria

unsur pasal tersebut , yakni pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kemudian pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

**Analisis peneliti,** dalam putusan No.56/Pid.Sus/2019PN.Mjn pertimbangan hukum yang menjadikan hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini salah satunya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sudah melakukan perdamaian. Melihat dari teori delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian diantara korban dan terdakwa, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP. Melihat dalam putusan ini terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian maka bisa dijadikan alasan hakim memberikan terdakwa pidana selama 8 bulan penjara. Alasan perdamaian bisa digunakan untuk meringankan terdakwa karena kasus kdrt atau ruang lingkup keluarga. Bahkan dalam delik aduan bisa dicabut laporannya, atau dapat dihentikan dan bisa saja tidak sampai dipengadilan karena sudah ada perdamaian, tetapi dalam putusan ini walaupun terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian proses hukum tetap berjalan karena terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan sudah ada putusan dari pengadilan dan terdakwa diberi hukuman selama 8 bulan penjara.

Berdasarkan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn bahwa pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa dan korban sudah berdamai dan kembali membina rumah tangganya. Sehingga tujuan hakim memberikan terdakwa pidana penjara selama 8 bulan melihat dari pertimbangan yang meringankan dengan menggunakan teori

relatif bahwa tujuan dari pemidanaan yang diberikan hakim hanya untuk pembinaan terhadap terdakwa bukan untuk pembalasan.

Dalam teori pemidanaan, pemberian hukuman bagi terdakwa selama 8 bulan penjara dengan berdasarkan teori pemidanaan relatif dimana tujuan pidana relatif secara garis besar bahwa hukum pidana bukan hanya sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana pembinaan, melindungi dan mewujudkan serta menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Jadi, hakim menjatuhkan pidana 8 bulan penjara itu dibawah pidana minimal atau bahkan dibawah tuntutan jaksa dengan pertimbangan hanya untuk melakukan pembinaan kepada terdakwa. Sehingga dengan memperhatikan putusan ini terdakwa sudah melakukan permintaan maafan dan korban juga memaafkan dan sudah melakukan perdamaian. Jadi, ini menandakan bahwa hakim menggunakan teori relatif sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa. Karena melihat korban sudah memaafkan terdakwa dan sudah berdamai berarti tidak perlu hakim memberikan pidana seberat-beratnya cukup dengan 8 bulan penjara itu memberikan pembinaan kepada pelaku.

Melihat dalam putusan ini terdakwa diberikan hukuman minimal oleh hakim mungkin sudah tepat, karena berdasarkan teori pemidanaan relatif bukan teori pembalasan pemidanaan tetapi untuk pembinaan terhadap terdakwa karena terdakwa dan korban suami istri. Sehingga majelis hakim memberikan hukuman minimal terhadap terdakwa.

### **C. Pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim pada No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene.**

Dalam poin ini, peneliti akan mengemukakan pandangan hukum islam terhadap pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Negeri Majene dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn. Namun sebelum menganalisis putusan

tersebut, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang kekerasan menurut hukum Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga secara spesifik tidak diatur dalam hukum pidana Islam tetapi secara umum kekerasan diatur dalam jarimah *qisas, diyat* dalam istilah dalam fiqih jinayah yaitu *al jarh* (penganiayaan).

Dalam fiqih jinayah, tindakan kekerasan masuk kedalam jarimah *qisas diyat*. Jarimah *qisas diyat* adalah sebuah tindakan (sanksi hukuman) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Misalnya nyawa di balas dengan nyawa dan anggota tubuh di balas dengan anggota tubuh.<sup>55</sup> Dalam hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) sedangkan *diyat* (denda/ganti rugi) yang telah ditentukan batas hukumnya, tetapi menjadi hak manusia, maksudnya apabila korban memaafkan pelaku jarimah maka hukuman tersebut menjadi hilang dan di hapus.

Demikian juga pengertian jarimah *ta'zir* sebagai perbuatan jarimah yang dihukum dengan *ta'zir*, yaitu memberikan pengajaran sedangkan batas hukumnya tidak ditentukan. demikian pula tentang macam-macam jarimahnya. Dalam hal ini hakim atau pemerintah diberi kebebasan atau kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan.<sup>56</sup>

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Cet. 4; Jakarta: Amzah, 2016), h.195

<sup>56</sup> Ichwanto, Maulidin Irfan, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Al-Qanun, Vol. 20, No.1, Juni 2017, h.190.

<sup>57</sup> Septiana Nurul vera, Skripsi: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Yang di Lakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.smg), Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020, h.66

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *jarimah* pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “jarah” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.<sup>58</sup> Dari uraian arti pelukaan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Menurut jumbuh ulama *jarimah qisas* terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan itu terjadi. Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut.

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
3. Melukai di bagian kepala korban
4. Melukai di bagian tubuh korban
5. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya dalam putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn adalah termasuk dalam jenis *jarimah* penganiayaan yang ke empat yakni melukai di bagian tubuh korban. Maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn adalah termasuk dalam *jarimah* penganiayaan.

Adapun kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, pelaku telah terbukti melakukan tindakan kekerasan

---

<sup>58</sup> Ichwanto, Maulidin Irfan, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, hal. 190.

<sup>59</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 10

atau penganiayaan. Menurut hukum Islam, hal tersebut jelas dilarang. sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maida/5 : 45:

Q.S. Al-Maida/5 : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>60</sup>

Terjemahan bahasa mandar:

Anna iyami' pura mappato'di sesena ise'iya lalang di (taurat) mua'nyawa, anna mata di mata, anna pudung di pudung, anna talinga di talinga, anna ringe di ringe, anna beang diang to'o kisasna. Anna inai-inai mallappasang (kisasna), jari mallappasang (ha'kisas) di'o menjari paalai dosa di sesena. Anna inai-inai andiang mapputus parakara me' apa iya napaturing Puang Allah Taala, jari ise'iyamo di'o to pagau'bawang.<sup>61</sup>

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa terdapat ancaman pidana bagi orang yang melakukan penganiayaan terhadap anggota tubuh, seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Majene yang penulis teliti.

Mengenai KDRT bukan hal baru dalam dalam perspektif hukum islam, karena hal, jenis dan sanksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Adapun yang termasuk dalam kategori jarimah qisās, diyat dan ta'zir diantaranya adalah:

- a. Pembunuhan sengaja

<sup>60</sup> Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.0.2019, Q.S. Al-Maida 5 Ayat 45.

<sup>61</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang mala'bi: Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar ,2019).

- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tidak sengaja
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

Baik qīṣāṣ maupun diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qīṣāṣ dan diyat merupakan hak manusia (individu). Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qīṣāṣ dan diyat merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Adapun terkait dengan sanksi pidananya, melihat teori tentang jarimah, menurut penulis perbuatan pelaku dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn masuk dalam jarimah yakni penganiayaan sengaja.

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan adalah :

1. *Qisas*, dalam Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.<sup>62</sup> Maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, misalnya membunuh dibalas dengan membunuh.
2. *Diyat*, adalah harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban, akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang.<sup>63</sup> Artinya bahwa diyat dikhususkan sebagai pengganti

---

<sup>62</sup> Burlian Paisal, *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h.29

<sup>63</sup> Thohori Fuad, *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, dan Ta'zir* (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.15

jiwa yang terjadi karena melakukan suatu kejahatan terhadap jiwa (nyawa) seseorang.

3. Ta'zir, hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at. Sementara itu, mengenai ukuran, jumlah, atau jenis hukuman ta'zir diserahkan kepada hakim. Ia boleh menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan<sup>64</sup>

**Analisis peneliti**, dalam hukum Islam tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri majene dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn sanksi bagi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam mempunyai sanksi pokok dan sanksi penganti. Dalam pertimbangan putusan hakim sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa yaitu pidana 8 bulan penjara dan jaksa memberikan tuntutan 1 tahun penjara. Jadi, dalam hukum Islam ada peringanan hukuman berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap putusan hakim menyatakan bahwa di dalam hukum pidana Islam ada hal-hal juga yang meringankan hukuman sesuai dengan keputusan hakim, seperti dalam kasus kekerasan penganiayaan sanksi pokok utama dalam hukum pidana Islam yaitu Qisas. Sehingga dalam putusan ini ada hal-hal yang meringankan menjadi ganti rugi apabila korban dan terdakwa saling memaafkan atau sudah melakukan perdamaian. Jadi, hukuman yang diterapkan oleh majelis hakim yaitu hukuman ta'zir, karena menurut hukum Islam kasus kekerasan itu sanksi pokoknya atau penggantinya adalah kerugian tetapi yang hukuman yang diterapkan oleh hakim dalam putusan ini adalah penjara istilah dalam hukum pidana Islam yaitu ta'zir.

---

<sup>64</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h.195

Sanksi pidana yang diterapkan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Majene yaitu hukuman penjara sebagaimana juga sesuai dengan fungsi utama penerapan hukuman dalam Islam yaitu efek jera dan ta'dib (pembelajaran). Hanya saja, dalam penerapannya ada yang bertentangan dengan tujuan hukuman itu sendiri. sebagai contoh, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang miskin, jika suami harus dipidana atau didenda dengan putusan hakim, maka tentu akan menghilangkan sumber nafkah keluarga dan memperparah ekonomi keluarga. Begitu juga dengan sanksi denda yang harus diserahkan ke negara.

Padahal dalam ketentuan hukum Islam, semua sanksi harus bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka sanksi pidana baru bisa diterapkan jika nyata-nyata tindakan seorang dalam keluarga sudah membahayakan seseorang, dalam hal ini untuk memelihara jiwa anggota keluarga lainnya. Artinya, jika perbuatan kekerasan tersebut dilakukan sekali karena khilaf, masih ada peluang dimaafkan jika yang bersangkutan mengakui. Selain itu, sanksi denda yang diterapkan seharusnya diserahkan kepada pihak korban kekerasan yang dirugikan dan bukan kepada negara yang dalam hal ini bertindak sebagai hakim.

Jadi, penjelasan di atas menyatakan sanksi hukuman pelaku tindak kekerasan dalam rumah menurut hukum Islam adalah ta'dib (pembelajaran). Dengan demikian, tetap secara konsep sanksi hukuman terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah ta'zir yang kewenagannya diserahkan ke penguasa.

Pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Majene Nomor. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn dengan menjatuhkan terdakwa dengan hukuman penjara 8 bulan. Menurut hukum Islam tidak diterangkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi secara tidak langsung, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman ta'zir yang mana hukumannya ditentukan oleh hakim yang berwenang untuk mengadili. Dalam hal ini seorang hakim atau majelis hakim tujuan utama menjatuhkan hukuman tersebut adalah menjaga kemaslahatan masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk juga untuk menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat, disamping itu juga melihat dari segi kebaikan pelaku.

Menurut peneliti, pelaku sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor. 56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, pelaku kekerasan sesuai dengan putusan hakim dalam hukum Islam diberi hukuman ta'zir yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara. Sanksi ta'zir terhadap pelaku yang dijatuhkan mejelis hakim di Pengadilan Negeri Majene pidana penjara 8 bulan sesuai dengan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun perbutannya telah terbukti melakukan kejahatan atau penganiayaan, akan tetapi korbannya adalah istrinya sendiri.

Sanksi pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut

1. pertimbangan hukum yang menjadikan hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini salah satunya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sudah melakukan perdamaian. Walaupun terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian proses hukum tetap berjalan karena terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan sudah ada putusan dari pengadilan dan terdakwa diberi hukuman selama 8 bulan penjara.
2. Dalam hukum Islam tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri majene dengan putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn sanksi bagi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam mempunyai sanksi pokok dan sanksi penganti. Dalam pertimbangan putusan hakim sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa yaitu pidana 8 bulan penjara dan jaksa memberikan tuntutan 1 tahun penjara. Jadi, dalam hukum Islam ada peringanan hukuman berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap putusan hakim menyatakan bahwa di dalam hukum pidana Islam ada hal-hal juga yang meringankan hukuman sesuai dengan keputusan hakim, seperti dalam kasus kekerasan penganiayaan sanksi pokok utama dalam hukum pidana Islam yaitu Qisas. Sehingga dalam putusan ini ada hal-hal yang meringankan menjadi ganti rugi apabila korban

dan terdakwa saling memaafkan atau sudah melakukan perdamaian. Jadi, hukuman yang diterapkan oleh majelis hakim yaitu hukuman ta'zir, karena menurut hukum Islam kasus kekerasan itu sanksi pokoknya atau penggantinya adalah kerugian tetapi yang hukuman yang diterapkan oleh hakim dalam putusan ini adalah penjara istilah dalam hukum pidana Islam yaitu ta'zir.

**B. *Implikasi penelitian***

1. Mengacu pada perbuatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Majene yang penulis teliti, diharapkan agar lebih menghormati kepentingan dan hak satu sama lain antara suami dan istri serta senantiasa menjaga, dan membangun suasana keluarga yang harmonis agar tidak adanya kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga.
2. Terkait dengan tujuan hukum pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dalam mencapai keadilan tergantung kepada yang mengendalikan, yaitu para penegak hukum. Untuk itu, bagi para penegak hukum diharapkan dapat sama-sama menegakkan keadilan berdasar Undang-Undang yang ada.
3. Kepada pembaca, bahwa persoalan ini masih banyak yang perlu dikaji. Maka diperlukan kritik dan saran agar tidak membuat kekerasan kembali seiring peran perempuan dalam publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama RI *Bahasa Indonesia*, Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia, 2019.
- Aroma Elmina Marta. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum* Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Anis, Fadju Laili. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang di Lakukan Suami Kepada Istri* Studi Putusan No.188/Pid.B/2012/PN.SGT, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group 2015.
- Eko Murdayanto, *Penelitian Pendidikan; Teori dan Aplikasi* disertasi Contoh Proposal Cet.1; Yogyakarta Press, 2020.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fuad Thohori, *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, dan Ta'zir* Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Fantari, Diah Rahmi, *Pemukulan Suami Terhadap Istri diTinjau Dari Hukum Islam Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumaha Tangga*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.
- Guse Praudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Hengki, Wijaya. *Analisis data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana* Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* Cet. 4; Jakarta: Amzah, 2016.
- Jamaa, La dan Hadidjah, *Hukum Islam & Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga* Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Hukum Pidana dan kriminolgi* Guepedia, 2019.

- Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.
- Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang mala'bi : Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung* : PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Nurul vera Septiana, Skripsi: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Yang di Lakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.smg), Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana* Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sofia, Hardani. dan Bakhtiar, Nurhasanah,. *Perempuan Dalam Lingkaran Kdrt* Pekanbaru: Sofia Hardani dan Wilaela, 2010.
- Sukendra, I komang dan Atmaja, I Ks. *Instrumen Penelitian* (Denpasar: Mahameru Press, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung : Alfabet 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Cet. Ke-7, ed II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Puspitawati, Herian. *Gender dan Keluarga* Cet 1 ; Bogor: PT IPB Press 2012.
- Pratama, "Metode Penelitian," <http://repository.uib.ac.id>. *Jurnal*, (Di Akses 28 September 2022).
- Paisal Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia* Cet. 1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>.(Diakses 28 juni 2022)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.mpr.go.id.pdf>. (Diakses 28 juni 2022)

**JURNAL:**

- Aris Budiarno, Diding Rahmat, dan Yunusrul Zen, *Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*, Vol.09 Nomor 01 juni 2018.
- Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Amin, Vol. XVI No. 1 April 2017.
- Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4,No.2 Oktober 2019.
- Maryam Lamona dan Nurhafifah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.5,No.3 Agustus 2021.
- Nuroso, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 192/Pid.B/2019*, Fakultas Hukum Vol II No I Tahun 2015.
- Siti, Zulaiha. Pendekatan Metodologis dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 1 No. 01, 2007.
- Pingkan Tesalonika Wenur, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen Vol. II. No. 2, Apr-Jun/2013.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum 2.1 Tahun 2011.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**  
Kampus Jl. Balai Latihan Kerja, Kel. Totoli Banggae Kab. Majene

---

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**1. Foto gedung Pengadilan Negeri Majene**



**2. Dokumentasi penelitian wawancara hakim Pengadilan Negeri Majene**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Analisis Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene)**

1. Apa alasan hakim memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan selama 8 bulan penjara, sedangkan dalam UU-PKDRT dalam pasal 44 ayat (2) pelaku kekerasan diberi hukuman 10 tahun penjara?
2. Apakah dalam putusan ini ada unsur yang meringankan bagi pelaku kekerasan sehingga pelaku diberi hukuman penjara selama 8 bulan?
3. Dalam putusan ini, apakah ada alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi pelaku kekerasan?
4. Sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa, apakah pelaku kekerasan memiliki sifat yang baik di persidangan sehingga hakim memberikan hukuman yang ringan?
5. Dalam penjatuhan hukuman selama 8 bulan penjara yang diputuskan oleh majelis hakim apakah hukuman tersebut bisa memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan ?

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**  
Alamat : Majene  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Majene  
Tempat/Tgl Wawancara : Pengadilan Negeri Majene, 1 November 2022

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mjn)”.

Nama : **Muhammad Fajri**  
Nim : 20156118049  
Tempat/Tgl Lahir : Mamuju, 11 November 2000  
Prongram Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 1 November 2022



**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Majene)”** Bernama lengkap MUHAMMAD FAJRI, NIM:20156118049 di lahirkan di Mamuju, pada tanggal 11 November 2000, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan bapak

Drs.Muhammad Saleh Ali dan Hamidah, Penulis mengawali jenjang pendidikan dasar di MIS Nurul Jadid Padang Baka Kabupaten Mamuju pada tahun 2007-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Mamuju, pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Mamuju pada tahun 2015-2018, Dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di ”Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene” dan lulus di jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun organisasi yang pernah diikuti yaitu Organda Kesatuan Mahasiswa Manakarra (KMM).